



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan, Ringinharjo,
Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325



www.inspektorat.bantulkab.go.id



Inspektorat@bantulkab.go.id



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul



[inspektoratbantul](https://www.instagram.com/inspektoratbantul)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2023.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan ini merupakan realisasi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan 31 Desember 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2024

Inspektur,



Hermawan Setiaji, S.P., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	4
2.1. Ekonomi Makro	4
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	19
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	19
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3.1 Kas	19
4.3.2 Persediaan	19
4.3.3 Investasi Jangka Panjang	20

4.3.4	Aset Tetap	20
4.3.5	Aset lainnya	20
4.3.6	Kewajiban Jangka Panjang	20
4.3.7	Ekuitas Dana	20
3.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....		25
5.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	25
5.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca	26
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	26
5.2.2	Penjelasan Per Pos Neraca	27
4.3	Penjelasan Umum Laporan Operasional	28
4.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	28
4.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional.....	29
4.4	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	29
4.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
4.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		31
5.1	Profil Organisasi	31
5.2	Susunan Organisasi	31
5.3	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.....	32
BAB VII PENUTUP		33
LAMPIRAN		34

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Capaian Target Kinerja Tahun 2023	7
Tabel 3. 1	Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023	14
Tabel 3. 2	Pencapaian Anggaran Tahun 2023	14
Tabel 3. 3	Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023	15



Daftar Gambar

Gambar 6. 1 Bagan Struktur Organisasi.....	32
--	----

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangann tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2024

Inspektur



Hermawan Setiaji, S.IP, M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan-laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023; dan
12. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa gambaran realisa Keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

V I S I

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**.

Pernyataan visi di atas merujuk pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam arti terbukanya informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

M I S I

Adapun misi yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

T U J U A N

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategik yang ada maka telah ditetapkan yaitu **Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.**

S A S A R A N

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi**

KEBIJAKAN

Keberadaan institusi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
4. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
10. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
11. Pendampingan dan Asistensi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 juga dilaksanakan oleh Inspektur Daerah sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Tahun 2023 Inspektorat Daerah melaksanakan 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan. Pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Capaian Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	38,89	175.000.000	38,89	170.439.300	100,00%	97,39%
1.1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Persen	74	175.000.000	74	170.439.300	100,00%	97,39%
1.1.1		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	14	175.000.000	14	170.439.300	100,00%	97,39%
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	10.221.547.138	86,08	9.916.947.993	103,71%	97,02%
2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	13.600.000	95	13.600.000	100,00%	100,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	11.350.000	6	11.350.000	100,00%	100,00%
2.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.250.000	6	2.250.000	100,00%	100,00%
2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	8.199.887.953	100	7.932.730.565	100,00%	96,74%
2.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	8.060.562.953	56	7.795.473.065	100,00%	96,71%
2.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	135.350.000	12	133.320.000	100,00%	98,50%
2.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	3.975.000	22	3.937.500	100,00%	99,06%
2.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	406.738.000	95	403.675.914	100,00%	99,25%
2.3.1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.000.000	2	9.950.000	100,00%	99,50%
2.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	396.738.000	30	393.725.914	100,00%	99,24%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	1.153.555.305	95	1.130.868.776	100,00%	98,03%
2.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	2.971.745	8	2.971.700	100,00%	100,00%
2.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	26	437.657.380	26	428.208.220	100,00%	97,84%
2.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	29	55.463.000	29	54.836.500	100,00%	98,87%
2.4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	44.456.000	10	44.455.800	100,00%	100,00%
2.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	7.500.000	6	7.225.000	100,00%	96,33%
2.4.7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	29500000	25	29500000	100,00%	100,00%
2.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165	504.323.680	165	493.316.556	100,00%	97,82%
2.4.9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	56.383.500	2500	56.042.500	100,00%	99,40%
2.4.10		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	15.300.000	12	14.312.500	100,00%	93,55%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	236.766.680	95	229.313.838	100,00%	96,85%
2.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.000.000	12	1.866.958	100,00%	31,12%
2.5.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	45.980.000	4	45.980.000	100,00%	100,00%
2.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	184.786.680	24	181.466.880	100,00%	98,20%
2.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	95	210.999.200	95	206.758.900	100,00%	97,99%
2.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	193.499.200	23	189.308.900	100,00%	97,83%
2.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.500.000	1	17.450.000	100,00%	99,71%
3	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	13	1.002.690.500	13	939.856.700	100,00%	93,73%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	919.612.800	100	874.959.000	100,00%	95,14%
3.1.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	171.532.600	16	164.645.100	100,00%	95,98%
3.1.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	152.832.600	89	144.007.600	100,00%	94,23%
3.1.3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	204	212.170.100	204	209.882.600	100,00%	98,92%
3.1.4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	98.432.600	100	90.732.600	100,00%	92,18%
3.1.5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	42	248.907.600	42	232.582.600	100,00%	93,44%
3.1.6		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	4.891.300	1	2.587.500	100,00%	52,90%
3.1.7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	30.846.000	4	30.521.000	100,00%	98,95%
3.2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	83.077.700	100	64.897.700	100,00%	78,12%
3.2.1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	14.995.100	1	5.665.100	100,00%	37,78%
3.2.3		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	68.082.600	25	59.232.600	100,00%	87,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	25	1.654.556.620	25	1.632.303.900	100,00%	98,66%
4.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Persen	75	57.061.100	75	55.488.600	100,00%	97,24%
4.1.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	6	49.157.600	6	47.595.100	100,00%	96,82%
4.1.2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	7.903.500	2	7.893.500	100,00%	99,87%
4.2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	1.597.495.520	100	1.576.815.300	100,00%	98,71%
4.2.1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	14	94.557.600	14	94.552.600	100,00%	99,99%
4.2.2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	29	18.732.600	29	18.645.100	100,00%	99,53%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.2.3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	96	1.431.047.720	96	1.413.122.500	100,00%	98,75%
4.2.4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	16	53.157.600	16	50.495.100	100,00%	94,99%
		J U M L A H			100%	13.053.794.258		12.659.547.893		96, 98%

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Inspektorat Daerah bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2023 ini Inspektorat Daerah mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp13.545.446.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023

Uraian	Jumlah
BELANJA OPERASI	Rp 13.163.810.241
Belanja Pegawai	Rp 8.743.494.736
Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.420.315.505
BELANJA MODAL	Rp 381.636.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 363.486.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 18.150.000
Jumlah	Rp 13.545.446.241

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

Adapun Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp13.053.794.258,00 terealisasi Rp12.659.547.893,00 (96,98 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Pencapaian Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	BELANJA OPERASI	12.607.858.258	12.225.347.893	96,97 %
1	Belanja Pegawai	8.190.522.953	7.924.703.065	96,75 %
2	Belanja Barang dan Jasa	4.417.335.305	4.300.644.828	97,36 %
	BELANJA MODAL	445.936.000	434.200.000,0	97,37 %

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.786.000	416.100.000	97,27 %
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.150.000	18.100.000	97,72 %
		13.053.794.258	12.659.547.893	96,98 %

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	175.000.000,00	170.439.300,00	(4.560.700,00)	97,39
4.01.04.5.06	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	175.000.000,00	170.439.300,00	(4.560.700,00)	97,39
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	175.000.000,00	170.439.300,00	(4.560.700,00)	97,39
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	10.221.547.138,00	9.916.947.993,00	(304.599.145,00)	97,02
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.199.887.953,00	7.932.730.565,00	(267.157.388,00)	96,74
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.060.562.953,00	7.795.473.065,00	(265.089.888,00)	96,71
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.350.000,00	133.320.000,00	(2.030.000,00)	98,50
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.975.000,00	3.937.500,00	(37.500,00)	99,06
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	406.738.000,00	403.675.914,00	(3.062.086,00)	99,25
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.738.000,00	393.725.914,00	(3.012.086,00)	99,24
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.153.555.305,00	1.130.868.776,00	(22.686.529,00)	98,03
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.971.745,00	2.971.700,00	(45,00)	100,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	437.657.380,00	428.208.220,00	(9.449.160,00)	97,84
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.463.000,00	54.836.500,00	(626.500,00)	98,87
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.456.000,00	44.455.800,00	(200,00)	100,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	7.225.000,00	(275.000,00)	96,33
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.323.680,00	493.316.556,00	(11.007.124,00)	97,82
6.01.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.383.500,00	56.042.500,00	(341.000,00)	99,40
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.300.000,00	14.312.500,00	(987.500,00)	93,55
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	236.766.680,00	229.313.838,00	(7.452.842,00)	96,85
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	1.866.958,00	(4.133.042,00)	31,12
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.980.000,00	45.980.000,00	0,00	100,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.786.680,00	181.466.880,00	(3.319.800,00)	98,20
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	210.999.200,00	206.758.900,00	(4.240.300,00)	97,99
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.499.200,00	189.308.900,00	(4.190.300,00)	97,83
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000,00	17.450.000,00	(50.000,00)	99,71
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.002.690.500,00	939.856.700,00	(62.833.800,00)	93,73
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	919.612.800,00	874.959.000,00	(44.653.800,00)	95,14
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	171.532.600,00	164.645.100,00	(6.887.500,00)	95,98
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	152.832.600,00	144.007.600,00	(8.825.000,00)	94,23

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	212.170.100,00	209.882.600,00	(2.287.500,00)	98,92
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	98.432.600,00	90.732.600,00	(7.700.000,00)	92,18
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	248.907.600,00	232.582.600,00	(16.325.000,00)	93,44
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	4.891.300,00	2.587.500,00	(2.303.800,00)	52,90
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.846.000,00	30.521.000,00	(325.000,00)	98,95
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	83.077.700,00	64.897.700,00	(18.180.000,00)	78,12
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	14.995.100,00	5.665.100,00	(9.330.000,00)	37,78
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	68.082.600,00	59.232.600,00	(8.850.000,00)	87,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.654.556.620,00	1.632.303.900,00	(22.252.720,00)	98,66
6.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	57.061.100,00	55.488.600,00	(1.572.500,00)	97,24
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	49.157.600,00	47.595.100,00	(1.562.500,00)	96,82
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	7.903.500,00	7.893.500,00	(10.000,00)	99,87
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.597.495.520,00	1.576.815.300,00	(20.680.220,00)	98,71
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	94.557.600,00	94.552.600,00	(5.000,00)	99,99
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18.732.600,00	18.645.100,00	(87.500,00)	99,53
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.431.047.720,00	1.413.122.500,00	(17.925.220,00)	98,75
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53.157.600,00	50.495.100,00	(2.662.500,00)	94,99
	JUMLAH BELANJA DAERAH	13.053.794.258,00	12.659.547.893,00	(394.246.365,00)	96,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.053.794.258,00)	(12.659.547.893,00)	394.246.365,00	96,98
	(SILPA)	(13.053.794.258,00)	(12.659.547.893,00)	394.246.365,00	96,98

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Inspektorat, 2024

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan tidak ada hambatan yang berarti, sisa anggaran bersumber dari efisiensi dari belanja dibawah SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) dan efisiensi dari program kegiatan pengawasan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Inspektorat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan. Persediaan antara lain, terdiri atas alat tulis kantor, kertas, benda pos, perabot kantor, bahan komputer, dan alat listrik.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (*stock opname*).

4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah bukan OPD pengelola Investasi.

4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- tanah,
- peralatan dan mesin,
- gedung dan bangunan,
- jalan, irigasi, dan jaringan, dan
- aset tetap lainnya.

4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- aset tak berwujud

4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah bukan OPD pengelola Dana Investasi

4.3.7 Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas - Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah merupakan pengelola barang persediaan.
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan

dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kab. Bantul dalam hal ini Inspektorat Daerah berupa, aset tetap, dan aset lainnya, - Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundangundangan, Inspektorat Daerah tidak dibenarkan menganggarkan Dana Cadangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
 - a. Kas dan Setara Kas
 - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas:
 - 2) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
 - 3) Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 - 4) Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- 5) Kas Pemerintah daerah yang dikuasasi dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan.
- 6) Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.
- 7) Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.
- 8) Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- 1) biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

c. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
- 2) Investasi Non permanen
Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam

bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- 3) Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.
- 4) Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.
- 5) Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d. Aset tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
 - b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
 - a) Tanah
 - b) Peralatan dan mesin
 - c) Gedung dan Bangunan
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e) Aset tetap Lainnya
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
 - g) Akumulasi Peyusutan
- 3) Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
- 4) Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
- 5) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan

untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

- 6) Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:
 - a) pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c) untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas

e. Ekuitas Dana

- 1) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan
- 2) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek
- 3) Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang
- 4) Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu

f. Belanja

- 1) Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.
- 2) Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
- 3) Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- 4) Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi Anggaran dengan, realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2023 struktur APBD Inspektorat Daerah hanya meliputi komponen belanja. Inspektorat Daerah bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut.

5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.053.794.258,00 realisasinya mencapai Rp12.659.547.893,00 atau 96,98%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	12.607.858.258,00	12.225.347.893,00	(382.510.365,00)	96,97
5.1.01	Belanja Pegawai	8.190.522.953,00	7.924.703.065,00	(265.819.888,00)	96,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.417.335.305,00	4.300.644.828,00	(116.690.477,00)	97,36
5.2	BELANJA MODAL	445.936.000,00	434.200.000,00	(11.736.000,00)	97,37
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.786.000,00	416.100.000,00	(11.686.000,00)	97,27
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.150.000,00	18.100.000,00	(50.000,00)	99,72
	JUMLAH BELANJA DAERAH	13.053.794.258,00	12.659.547.893,00	(394.246.365,00)	96,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.053.794.258,00)	(12.659.547.893,00)	394.246.365,00	96,98
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.053.794.258,00)	(12.659.547.893,00)	394.246.365,00	96,98

Sumber : Sepak@t

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp12.607.858.258,00 terealisasi sebesar Rp12.225.347.893,00 atau 96,97%

Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp8.190.522.953,00 terealisasi sebesar Rp7.924.703.065,00 atau 96,75%
- b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp4.417.335.305,00 terealisasi Rp4.300.644.828,00 atau 97,36%

2. Belanja Modal, dengan anggaran sebesar Rp445.936.000,- terealisasi Rp434.200.000,00 atau 97,37%, terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan anggaran sebesar Rp427.786.000,00 terealisasi sebesar Rp416.100.000,00 atau 97,27%;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp18.150.000,00 terrealisasi sebesar Rp 18.100.000,00 atau 99,72%.

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2023 terdiri atas Aset sebesar Rp1.089.776.278,47; kewajiban sebesar Rp 341.736,00 dan Ekuitas sebesar Rp 1.089.434.542,47.

5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

b. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.442.920,00 dalam bentuk persediaan barang habis pakai, terdiri atas:

- 1) Alat Tulis Kantor = Rp12.485.390,-
- 2) Kertas dan Cover = Rp27.807.730,-
- 3) Benda Pos = Rp 3.000.000,-
- 4) Bahan Komputer = Rp 2.535.400,-
- 5) Perabot Kantor = Rp 7.064.500,-
- 6) Alat Listrik = Rp 1.549.000,-

Total aset lancar sebesar Rp54.442.920,00 (Lima puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.113.580,00

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.668.900.460,01.

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp344.206.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	: Rp	3.324.694.460,01
Pembelian	: Rp	416.600.000,00
Penghapusan	: Rp	72.791.953,00
Saldo akhir	: Rp	3.668.900.460,01

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp203.257.000,00

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp18.100.000,00, yaitu penambahan Bangunan Pojok Baca berupa Gazebo Kayu.

Saldo Awal	: Rp	185.157.000,00
Penambahan	: Rp	18.100.000,00
Pengurangan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	203.257.000,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.300.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 44.262.091,32

Penambahan aset lainnya sebesar Rp250.000,00 berasal dari Hibah/Pemberian yaang sah berupa 1(satu) Buku Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Saldo Awal	: Rp	44.012.091,32
Penambahan	: Rp	250.000,00
Penghapusan	: Rp	-
Saldo akhir	: Rp	44.262.091,32

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp2.991.850.852,86 ; dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp965.982.278,47

f. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) ATB

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp211.031.800,00 terdiri atas 4 (empat) software/aplikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp141.680.720,00, sehingga jumlah aset lainnya Rp69.351.080,00

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp341.736,00 terdiri atas Hutang tagihan air bulan Desember sebesar Rp99.436,-dan tagihan telepon bulan Desember sebesar Rp242.300,-

4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.089.434.542,47

5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2023 (31 Desember 2023) : Nihil. Beban operasi TA 2023 (31 Desember 2023) sebesar Rp12.520.470.699,43 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp7.924.703.065,00; beban barang dan jasa sebesar Rp4.300.644.828,00 serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp295.122.806,43.

5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2023 (31 Desember 2023): Nihil. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengelola / menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan.

b. Beban Operasi

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban operasi TA 2023 terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
8.1.01	Beban Pegawai	7.924.703.065,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.087.839.054,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.707.634.011,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	129.230.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.300.644.828,00
8.1.02.01	Beban Barang	1.075.293.020,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.456.981.338,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	92.477.500,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	663.892.970,00
8.1.02.05	Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	12.000.000,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	295.122.806,43
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	258.483.806,43
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.065.140,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	382.500,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	32.191.360,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	12.520.470.699,43
	SURPLUS / DEFISIT LO	(12.520.470.699,43)

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp929.315.603,90; Defisit-LO sebesar Rp12.520.470.699,43; Aset/ Ekuitas Untuk dikonsolidasikan sebesar Rp12.659.547.893,00; dampak kumulatif perubahan kebijakan adalah sebesar Rp21.041.745,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.089.434.542,47

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal merupakan saldo akhir TA 2023, sebesar Rp929.315.603,90.

b. Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar (Rp12.520.470.699,43)

c. Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp12.659.547.893,00

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp21.041.745,00

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan saldo ekuitas Inspektorat Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.089.434.542,47.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Profil Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

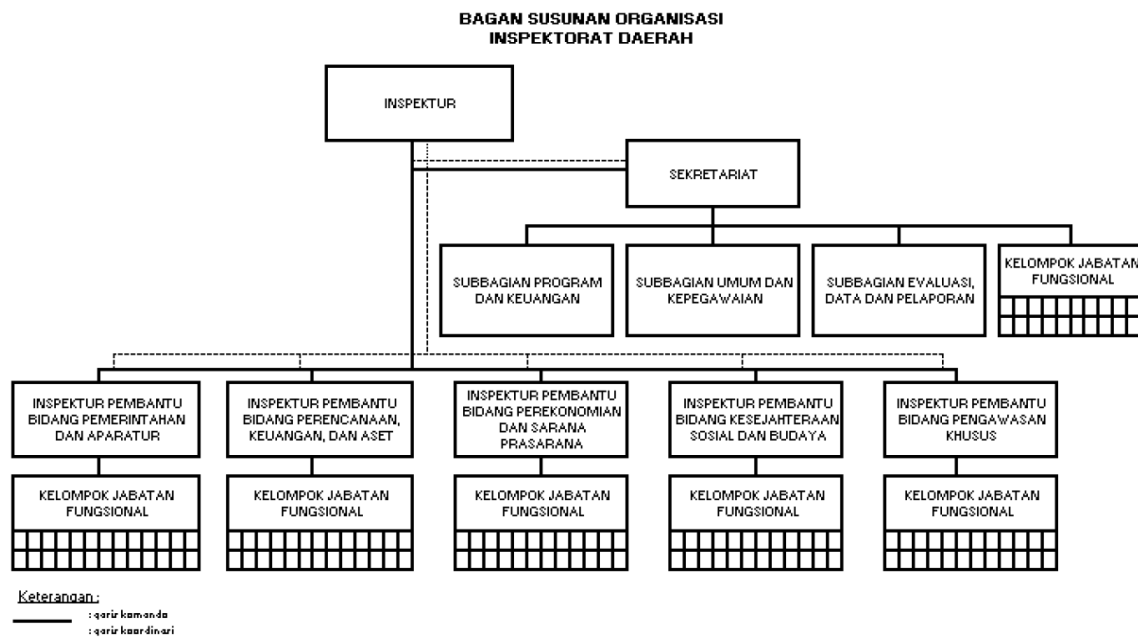
6.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 6. 1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023; dan
5. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *per 31 Desember 2023* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2024

Inspektur,



Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI

TAHUN ANGGARAN 2023

PERIODE : 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

SATKER : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)				Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total		(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8	
5	BELANJA DAERAH							
5.1	BELANJA OPERASI	12.607.868.268,00	0,00	12.225.347.883,00	12.225.347.883,00	(382.510.385,00)	98,97	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.190.522.963,00	0,00	7.924.703.065,00	7.924.703.065,00	(265.819.898,00)	98,75	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.417.335.305,00	0,00	4.300.644.828,00	4.300.644.828,00	(116.690.477,00)	97,38	
5.2	BELANJA MODAL	445.898.000,00	0,00	434.200.000,00	434.200.000,00	(11.736.000,00)	97,37	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.786.000,00	0,00	416.100.000,00	416.100.000,00	(11.686.000,00)	97,27	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.110.000,00	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	(9.000,00)	98,72	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	13.053.794.268,00	0,00	12.659.547.883,00	12.659.547.883,00	(394.246.385,00)	98,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.053.794.268,00)	0,00	(12.659.547.883,00)	(12.659.547.883,00)	394.246.385,00	98,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.053.794.268,00)	0,00	(12.659.547.883,00)	(12.659.547.883,00)	394.246.385,00	98,98	

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran


 Heriawan Setiaji, SIP, MM
 NIP.197403221993111041



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
INSPEKTORAT DAERAH
UNIT INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023

PERIODE : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

HAL: 1 / 3

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8	BEBAN DAERAH	
8.1	BEBAN OPERASI	12.520.470.699,43
8.1.01	Beban Pegawai	7.924.703.065,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.087.839.054,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.819.206.080,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.819.206.080,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	259.418.312,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	259.418.312,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	131.670.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	131.670.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	410.670.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	410.670.000,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.105.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.105.000,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	140.349.960,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	140.349.960,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	34.831.921,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	34.831.921,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	37.826,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	37.826,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.067.274,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.067.274,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.620.650,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.620.650,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17.462.031,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	17.462.031,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.707.634.011,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.707.634.011,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.707.634.011,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	129.230.000,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	129.230.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	129.230.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.300.644.828,00
8.1.02.01	Beban Barang	1.075.293.020,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.075.293.020,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	140.991.300,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134.886.020,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.270.000,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.885.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.971.700,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	7.500.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.211.500,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	425.060.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.000.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	274.367.500,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakalan Olahraga	12.150.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.456.981.338,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.343.751.338,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	366.000.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	508.500.000,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	137.767.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	49.623.840,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	650.000,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	198.000.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	51.847.680,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	103.695.360,00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit / Surveillance ISO	902.500.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	7.500.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.092.958,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	774.000,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	7.225.000,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.575.500,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.500.000,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.500.000,00
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	89.730.000,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	89.730.000,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	92.477.500,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.477.500,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.444.000,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45.053.500,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	45.980.000,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	663.892.970,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	663.892.970,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	362.167.970,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	301.725.000,00
8.1.02.05	Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	12.000.000,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	12.000.000,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Persembaan	12.000.000,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	295.122.806,43
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	258.483.806,43
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	258.483.806,43
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	258.483.806,43
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.065.140,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	4.065.140,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	4.065.140,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	382.500,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	382.500,00
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	382.500,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	32.191.360,00
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	32.191.360,00
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	32.191.360,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	12.520.470.699,43
	SURPLUS / DEFISIT LO	(12.520.470.699,43)

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



Herman Setiaji, SIP / MH
NIP. 197403221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATKER : INSPEKTORAT DAERAH

SUB UNIT UNIT INDUK

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	929.315.603,90	671.954.655,49
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(12.520.470.699,43)	(11.912.253.928,60)
3	ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	12.659.547.893,00	11.651.753.397,00
31	R/K SKPD	0,00	11.651.753.397,00
32	R/K PPKD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	21.041.745,00	517.861.480,01
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	21.041.745,00	517.861.480,01
	EKUITAS AKHIR	1.089.434.542,47	929.315.603,90

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



Hernawan Setiaji, SIP/MH
197403221993111001



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**